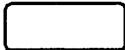
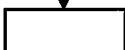




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	 Kepala BKD Kabupaten Karanganyar <u>KURNIADI MAULATO, S.Sos.M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 1970510 199003 1 006
BIDANG PENDATAAN, PENGOLAHAN, DAN PENETAPAN	Nama SOP Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.	- Pendidikan minimal D3 - Mampu mengoperasikan PC - Berpenampilan menarik - Menguasai teknis pelayanan - Menguasai aplikasi pelayanan BPHTB
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Semua SOP tentang Pajak Daerah yang dimiliki oleh BKD harus dikuasai	- Alat tulis kantor, komputer, printer - Dokumen BPHTB softcopy dan hardcopy
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka penunjukan Petugas Pelayanan Pajak Daerah tidak dapat terlaksana dengan baik.	- Agenda surat permohonan pelayanan - Pengarsipan softfile dan hardfile

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BPHTB
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU			KET
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan/Sub bid. Pendataan	Subbid. Pengolahan	Subbid. Pemeriksaan	Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	MULAI									
2.	Wajib pajak / Kuasa WP mengisi data Permohonan Validasi BPHTB melalui Aplikasi SiPP PAKDE dilampiri dokumen pendukung terdiri dari Scan Asli: 1. SPPT PBB-P2 Tahun Berjalan 2. Bukti Bayar PBB-P2 3. Surat Kuasa dalam Hal Dikuasakan 4. Sertipikat/ C Desa 5. KTP dan KK Penjual, Pembeli, atau Pemberi dan Penerima Hak Lainnya 6. SKW dalam hal waris 7. Dokumen Pendukung Lainnya.						Berkas Permohonan dan dokumen pendukung	5 menit	Tanda terima permohonan	
3.	Petugas Pelayanan melalui Aplikasi SiPP PAKDE menerima, meneliti, dan meneruskan permohonan. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke wajib pajak/ kuasa WP untuk dilengkapi, sedangkan berkas yang sudah lengkap diverifikasi oleh Subbid. Pendataan dan selanjutnya diserahkan ke Subbid. Pengolahan.						Berkas	15 menit	Berkas	
4.	Subbid. Pengolahan melalui Aplikasi SiPP PAKDE melaksanakan penelitian kantor dan/atau lapangan berkas permohonan beserta lampiran terkait kesesuaian data bumi dan bangunan di SPPT PBB – P2 yang dilampirkan dengan data pada sertifikat. berkas yang dinyatakan telah sesuai, selanjutnya diserahkan ke Subbid. pemeriksaan. Berkas permohonan yang tidak sesuai dikembalikan wajib pajak/Kuasa WP						Berkas	15 menit	Berkas	
5.	Subbid. Pemeriksaan melalui Aplikasi SiPP PAKDE melakukan pemeriksaan terkait perhitungan dan pengenaan sesuai berkas permohonan yang diajukan, selanjutnya diserahkan ke Kabid Pendataan, Pengolahan dan Penetapan. Berkas permohonan yang tidak sesuai dikembalikan wajib pajak/Kuasa WP						Berkas	15 menit	Berkas	

6.	Kabid Pendataan, Pengolahan dan Penetapan melalui Aplikasi SiPP PAKDE melakukan validasi berkas permohonan (SSPD BPHTB) dan selanjutnya diserahkan ke Wajib Pajak/ Kuasa WP.						Berkas	5 menit	Berkas	
7.	Wajib Pajak/ Kuasa WP Menerima SSPD BPHTB.						Berkas	5 menit	Berkas	
	SELESAI									